

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
2022

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 14 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4/ORT.05/3210/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terdapat penambahan personil Pejabat Struktural Eselon IV, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian / lembaga / pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian / lembaga / pemerintah daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Perubahan Tim Reformasi Birokrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 26 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan KPU 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Keputusan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2022.
- Lampiran 5 halaman.